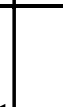


	MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA NEGARA KEPANITERAAN Jl. Negara – Kandangan, Km.3,5 Desa Muning Tengah RT.03 RK.02 Kecamatan Doha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 71254 Telp/Fax (0517) 51421 Website : pa-negara.go.id Email : pa.negara@gmail.com Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan	Nomor SOP	: SOP/AP/10
		Tanggal Pembuatan	: 2 Mei 2018
		Tanggal Revisi Pertama	: -
		Tanggal Efektif	: 2 Mei 2018
		Disahkan oleh	: Ketua Pengadilan Agama Negara Drs. Setia Adil NIP. 19580209 198703 1 001
SOP PENETAPAN HARI SIDANG			
Dasar Hukum: - Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; - Pasal 121 dan 122 HIR/415 dan 146 R. Bg tentang Pemanggilan Sidang dalam Kasus Perdata; - Pasal 26 dan Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pemanggilan kepada para pihak berperkara; - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama; - PERMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan; - PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; - SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang Pengesahan Naskah SOP Penyelesaian Perkara; - PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; - Pola Bindalmin; - Buku II;		Kualifikasi Pelaksana: - S-2 - S-1	
Keterkaitan: SOP Penetapan Jurusita / Jurusita Pengganti SOP Pemanggilan Para Pihak SOP Penetapan Penunjukan Majelis Hakim		Peralatan/Perlengkapan: Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Printer, Alat Tulis Kantor (ATK), Buku Register Perkara Gugatan / Permohonan, Buku Pedoman dan Peraturan terkait	
Peringatan: - Jika berkas terlambat diserahkan pada Ketua Majelis, maka PHS akan terlambat ditetapkan. - Jika PHS terlambat ditetapkan, maka hari sidang akan terlambat ditentukan dan proses penyelesaian perkara akan terhambat;		Pencatatan dan Pendataan: Entry Data SIPP dan Arsip Kepaniteraan (Berkas Perkara Masuk)	

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Panitera	Ketua Majelis	Meja II	Panitera Pengganti/ Panitera Sidang	JS/JSP	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis untuk ditetapkan hari sidang						Bundel berkas perkara	5 menit	Bundel berkas perkara
2.	Mempelajari berkas perkara Permohonan/ gugatan						Bundel berkas perkara	20 menit	Bundel berkas perkara
3.	Menetapkan hari dan jam persidangan dan mencatat hari sidang pada court calender hakim						Bundel berkas perkara	5 menit	Penetapan hari dan tanggal sidang
4.	Menginput data hari / tanggal sidang dan tanggal Penetapan Hari Sidang pada aplikasi SIPP, mencetak dan menandatangani PHS						Bundel berkas perkara dan aplikasi SIPP	10 menit	Data hari dan tanggal sidang tersimpan di SIPP
5.	Mendistribusikan surat permohonan kepada anggota majelis untuk dipelajari						Bundel berkas perkara	10 menit	Terdistribusi Surat permohonan /gugatan pada setiap anggota
6.	Menyerahkan berkas perkara yang telah ada PMH, Penunjukkan PP dan instrumen bagi Jurusita/JSP untuk melakukan pemanggilan kepada Panitera						Bundel berkas perkara	5 menit	PHS, Instrumen panggilan ditanda tangani
7.	Menerima berkas perkara dari Ketua Majelis						Bundel berkas perkara	5 menit	Berkas dan PHS
8.	Menerima berkas perkara untuk persiapan persidangan, menyerahkan instrumen panggilan kepada JS/JSP						Bundel berkas perkara, instrumen panggilan	5 menit	Bundel berkas perkara
9.	Menerima instrumen panggilan						Instrumen panggilan	5 menit	Instrumen panggilan

DOKUMEN MASTER	:		
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN : — — —
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA NEGARA

dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun

tanpa seizin PENGADILAN AGAMA NEGARA